



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 36

TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pengamanan dan penyelamatan arsip vital dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan keamanan dan kemudahan akses bagi pengguna arsip di Kota Depok, diperlukan penyesuaian persyaratan akses arsip;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL.

Pasal I

Ketentuan huruf B dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 84) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Agustus 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 36

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA DEPOK NOMOR 84
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ARSIP VITAL

AKSES DAN LAYANAN ARSIP VITAL

B. Akses dan Layanan Eksternal

1. Publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka agar memperhatikan persyaratan meliputi:
 - a. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menerbitkan arsip;
 - b. surat permohonan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok (dibuat oleh pemohon/masyarakat); dan
 - c. melengkapi formulir peminjaman atau penggandaan arsip;
2. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
3. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum melakukan penyidikan.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI